

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dari tahun ke tahun. LKS hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam dan menjadi solusi terhadap kelemahan sistem keuangan konvensional yang identik dengan praktik *riba*, *gharar*, dan spekulasi. Keberadaan LKS tidak hanya menjadi wadah bagi umat Muslim untuk bertransaksi sesuai syariah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertumbuhan LKS di Indonesia didorong oleh meningkatnya literasi keuangan syariah dan kebijakan regulatif pemerintah yang mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah secara nasional.¹

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan pembiayaan dan pihak yang memiliki dana lebih, dengan menggunakan produk dan layanan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mencakup berbagai bentuk institusi, seperti bank syariah, BMT, dan lembaga pembiayaan syariah non-bank. Di antaranya, BMT memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah bagi masyarakat bawah dan daerah pedesaan yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Kelebihan sistem koperasi syariah yang mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan membuatnya lebih diterima oleh masyarakat luas.²

Sistem ekonomi Islam dalam hal pembiayaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan saling ridha antar pihak. BMT singkatan dari Baitul Maal

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 19.

² Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 (April, 2017), 59.

wat Tamwil. BMT Amanah Bersama merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif memberikan pembiayaan kepada masyarakat, baik kepada pelaku usaha mikro maupun masyarakat umum non-UMKM. Fungsi utama Baitul Maal berkaitan dengan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang disalurkan untuk kepentingan sosial umat. Sementara itu, fungsi Baitut Tamwil berfokus pada kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

BMT Amanah Bersama menyediakan dua jenis produk utama yaitu layanan Simpanan dan Pembiayaan. Dengan total nasabah di BMT Amanah Bersama saat ini berjumlah 741 orang. Produk simpanan terbagi ke dalam dua akad, yaitu *Wadi'ah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil). Simpanan dengan akad Wadi'ah seperti Simpanan Hari Raya (SIRAYA) dan Simpanan Idul Qurban (SIDUL) bersifat titipan. Sementara itu, simpanan dengan akad *Mudharabah* seperti Simpanan Amanah, Simpanan Junior (SINJU), Simpanan Pendidikan (SIDIK), Simpanan Terencana (SIRENA), dan Simpanan Berjangka (SIJAKA) merupakan bentuk investasi dengan sistem bagi hasil yang disepakati antara BMT dan penyimpan, dan hasilnya dikreditkan secara berkala.³

Simpanan Pendidikan dengan akad *mudharabah mutlaqah* merupakan salah satu produk simpanan yang tersedia di KSPPS BMT Amanah Bersama. Saat ini, jumlah nasabah yang mengikuti program Simpanan Pendidikan (SIDIK) sebanyak 13 orang. Simpanan dengan akad *mudharabah mutlaqah* ini adalah jenis akad kerja sama dalam perbankan syariah di mana anggota atau pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan kebebasan penuh kepada BMT atau pengelola modal (*mudharib*) untuk mengelola dana tanpa batasan spesifik mengenai jenis usaha, lokasi, atau cara investasi.⁴

³ BMT AmBer, "Produk dan Layanan: Simpanan," <https://bmtamber.co.id/produk-dan-layanan/simpanan/> (diakses 07 September 2025)

⁴ M. R. Setiawan, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana," *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* Vol. 1, No. 2 (2019): 123

Simpanan pendidikan merupakan jenis simpanan terencana untuk biaya pendidikan. Pada akhir periode simpanan, BMT akan memberikan parcel berupa peralatan sekolah. Dan untuk simpanan pendidikan (SIDIK) ini simpanan yang akan mendapatkan hadiah setelah nasabah melakukan setoran pertama. Dalam praktiknya, BMT memberikan bonus atau hadiah berupa peralatan sekolah kepada nasabah di akhir periode program sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan konsistensi menabung. Selain itu, hadiah juga diberikan setelah nasabah melakukan setoran pertama sebagai bentuk penghargaan awal dan motivasi untuk berkomitmen dalam program tersebut. Pemberian hadiah ini bersifat insentif non-finansial yang bertujuan meningkatkan minat menabung dan loyalitas nasabah, namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak mengandung unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan hukum ekonomi Islam.⁵

Skema program SIDIK dimulai sejak nasabah mendaftar dan langsung diarahkan untuk melakukan setoran pertama. Besaran setoran awal bervariasi sesuai dengan jenis periode yang dipilih oleh nasabah. Program ini umumnya terdiri dari beberapa pilihan tenor, seperti 6 bulan (1 semester), 12 bulan (2 semester), hingga 24 bulan. Untuk program 6 bulan, setoran minimal adalah Rp1.000.000, sedangkan untuk program 12 bulan setoran minimal ditetapkan sebesar Rp500.000. Setelah setoran pertama dilakukan, nasabah wajib melakukan setoran rutin bulanan mulai dari setoran kedua hingga akhir periode dengan jumlah Rp200.000 per bulan.

Simpanan pendidikan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, hukum ekonomi syariah menjadi kerangka acuan untuk menilai kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain aspek akad, praktik simpanan pendidikan seringkali memberikan hadiah kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi atau promosi. Pemberian hadiah ini perlu ditinjau secara hati-hati agar tidak menyalahi ketentuan syariah, terutama dalam hal transparansi dan tidak menjadikannya sebagai syarat yang dapat merugikan

⁵Khoirun Nisak, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan," *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* Vol. 1, No. 1 (2017): 88

salah satu pihak. Selain itu, praktik pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah juga harus merujuk dan mematuhi ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.⁶

Persoalan menarik dalam praktik penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah adalah adanya pemberian hadiah kepada nasabah sebagai strategi promosi untuk menarik minat masyarakat agar berpartisipasi dalam produk tabungan. Dalam produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama, setiap nasabah yang melakukan setoran pertama secara otomatis memperoleh hadiah berupa barang atau voucher. Pemberian hadiah ini dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari mekanisme produk. Padahal, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK, LKS boleh memberikan hadiah '*athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat: (1) tidak diperjanjikan di awal akad sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; (2) tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan (3) tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, '*urfy*').

Dengan demikian, praktik pemberian hadiah secara otomatis dan rutin kepada seluruh nasabah produk SIDIK berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan tersebut, karena menjadikan hadiah sebagai bagian tetap dari produk, bukan lagi sebagai bentuk promosi yang bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Hal ini berpotensi bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, khususnya poin (3) yang menyatakan bahwa “tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, '*urfy*').”

⁶ Dery Ariswanto, “Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI,” *Ettijarie: Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 6, No. 1 (2019): 55

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pihak BMT menjelaskan bahwa hadiah bersifat promosi, diberikan selama persediaan masih ada, dan dievaluasi setiap tahun buku. Namun, dari sisi hukum ekonomi syariah, praktik pemberian hadiah yang dilakukan secara berulang dan melekat pada produk tetap menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fatwa DSN-MUI dan praktik operasional di KSPPS BMT Amanah Bersama.

Adapun produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu sistem kerja sama bagi hasil di mana pengelola dana (*mudharib*) memiliki kebebasan untuk mengelola dan menginvestasikan dana tanpa memerlukan persetujuan khusus dari pemilik modal (*shahibul mal*), namun tetap dibatasi oleh ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

Namun, hasil pengamatan dan informasi di situs resmi BMT menunjukkan nasabah tidak dapat menarik dana simpanan sebelum program berakhir. Kondisi ini justru lebih mencerminkan karakteristik tabungan berjangka, yaitu simpanan yang hanya bisa diambil sesuai waktu yang telah disepakati di awal.

Pembatasan penarikan dana pada produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama merupakan ciri dari produk tabungan berjangka, bukan bentuk pembatasan dalam pengelolaan dana oleh *mudharib*. Oleh karena itu, penting bagi lembaga untuk menjelaskan secara transparan kepada nasabah mengenai ketentuan penarikan dana agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap sesuai dengan prinsip kejelasan dalam hukum ekonomi syariah.

Masalah ini perlu diteliti karena pada produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama terdapat praktik pemberian hadiah kepada setiap nasabah setelah melakukan setoran pertama, yang telah menjadi bagian tetap dari mekanisme produk. Praktik ini berpotensi tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, yang menegaskan bahwa hadiah tidak boleh menjadi kebiasaan tetap (*'urf*) dan

harus bersifat sukarela (*tabarru'*). Selain itu, produk ini juga memiliki karakteristik tabungan berjangka, di mana dana hanya dapat ditarik setelah jangka waktu program berakhir. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap kesesuaian mekanisme pemberian hadiah dan pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* dalam produk SIDIK, agar penerapannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik penghimpunan dana, khususnya pada produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama Kota Bandung. Penelitian berjudul **“Pemberian Hadiah pada Akad Mudharabah Produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama Kota Bandung”** ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pemberian hadiah kepada nasabah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, serta menelaah kejelasan penerapan akad *mudharabah* pada produk SIDIK berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KSPPS BMT Amanah Bersama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan praktik penghimpunan dana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi obyektif KSPPS BMT Amanah Bersama?
2. Bagaimana produk dan mekanisme pemberian hadiah pada akad *mudharabah* produk simpanan pendidikan di KSPPS BMT Amanah Bersama?

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah pada akad *mudharabah* produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama?

C. Tujuan Penelitian

Bagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami bagaimana kondisi obyektif KSPPS BMT Amanah Bersama.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami produk dan mekanisme pemberian hadiah pada akad *mudharabah* produk simpanan pendidikan di KSPPS BMT Amanah Bersama
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah pada akad *mudharabah* produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana serta kejelasan akad *mudharabah muthlaqah* dalam praktik lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif fatwa dan implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memahami isu-isu *sharia compliance* pada praktik penghimpunan dana syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KSPPS BMT Amanah Bersama dalam memastikan kesesuaian mekanisme pemberian hadiah dan penerapan akad pada produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah lain untuk lebih berhati-hati dalam mengintegrasikan strategi promosi dengan ketentuan syariah agar tidak menimbulkan unsur *gharar* atau penyimpangan dari fatwa DSN-MUI.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini dan menghindari adanya duplikasi terhadap objek maupun subjek yang serupa, peneliti telah meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan sejalan dengan topik yang dikaji. Berikut adalah uraian studi terdahulu yang penulis uraikan dalam bentuk uraian dan tabel.

Pertama, Halimah Tusadiah, tahun 2017 dengan penelitiannya yang berjudul “Pemberian Hadiah Voucher pada Program Tabungan Mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying” membahas praktik pemberian hadiah berupa voucher kepada nasabah tabungan *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah berupa voucher menimbulkan permasalahan syariah karena hadiah diberikan sebagai daya tarik utama produk dan perlu ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip akad *mudharabah*.⁷

Kedua, Iqbal Kurniawan, Tahun 2021 dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada Bmt Assyafi’iyah Karang Anyar

⁷ Halimah Tusadiah, “Pemberian Hadiah Voucher pada Program Tabungan Mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying,” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2, 2017.

Lampung Selatan)” Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa mekanisme pemberian hadiah pada produk simpanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan menarik minat nasabah, namun tetap memperhatikan prinsip syariah sehingga tidak menimbulkan unsur riba maupun gharar.⁸

Ketiga, Ulfa Nur Sakinah dan Mujibno, tahun 2023 dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pemberian Hadiah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI” meneliti pemberian hadiah pada produk tabungan mudharabah berhadiah di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah diperbolehkan selama memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*.⁹

Keempat, Salsabila Putri Nadiya, Tahun 2023 dengan penelitiannya yang berjudul “*Gift Prize Program in the Easy Mudharabah Savings at BSI KCP Surabaya Rungkut 1: A Review of the DSN-MUI Fatwa.*” Hasil Penelitian ini menganalisis program hadiah pada tabungan mudharabah Easy Mudharabah di BSI berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 86/2012. Dari sisi akad, penelitian ini menemukan bahwa pemberian hadiah dalam produk mudharabah dapat menimbulkan persoalan transparansi dan potensi spekulasi, meskipun secara umum masih sesuai dengan ketentuan fatwa. Implikasinya, penelitian ini menekankan pentingnya kehati-hatian lembaga keuangan dalam pemberian hadiah agar tidak melanggar prinsip syariah dan tidak mengaburkan struktur akad.¹⁰

⁸ Iqbal Kurniawan, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Simpanan Ceria Prima (Studi pada BMT Assyafi'iyah Karang Anyar Lampung Selatan) (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 6

⁹ Ulfa Nur Sakinah dan Mujibno, “Implementasi Pemberian Hadiah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023.

¹⁰ Salsabila Putri Nadiya, *Gift Prize Program in the Easy Mudharabah Savings at BSI KCP Surabaya Rungkut 1: A Review of the DSN-MUI Fatwa*, Jurnal Jurisprudensi IAIN Langsa, 2023.

Kelima, Edva Laksanawati, Tahun 2024 dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (Skim) Di Bmt An-Najah Wiradesa Pekalongan” Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa, Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) Di BMT AnNajah Wiradesa Pekalongan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, dalam teori menyebutkan bahwa hadiah (bonus) tidak boleh diperjanjikan diawal, namun dalam prakteknya bonus tersebut di perjanjikan diawal akad, dan tidak terdapat pembatasan tabungan serta pembatasan titipan dengan jumlah tertentu. Jadi belum sesuai dengan teori akad *wadiah* Karena adanya perjanjian pada awal akad terkait pemberian hadiah yang akan diberikan oleh anggota, dimana dalam teorinya seharusnya akad *wadiah* jika terdapat bonus harus memenuhi syarat.¹¹

Keenam, Muhammad Arsyi Fadhli, Tahun 2024 dengan penelitiannya yang berjudul “Simpanan Berhadiah Dengan Sistem Arisan Pada Produk Simpanan Rizqi Nuansa Di Kspps Bmt Nusa Kartika Dalam Perspektif Hukum Islam” Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa, argumentasi atau alasan adanya praktik arisan beserta bonus uang tambahan yang disistem dengan jumlah 3 putaran yang berbeda-beda tujuannya adalah untuk menjadi daya tarik berupa promosi. Ditinjau dalam perspektif hukum Islam adanya sistem bonus uang tambahan pada arisan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena ada unsur ketidakjelasan pada sistem perputaran hadiah tersebut dan juga adanya bonus uang tambahan yang menyebabkan pembagian uang simpanan yang disistem arisan tidak seimbang atau tidak sama rata. Dan juga dalam putusan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012

¹¹ Edva Laksanawati, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Produk Simpanan Ceria di BMT Dana Mentari Wonosobo (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), hlm. 10

tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah bahwa hadiah yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.¹²

Ketujuh, Muhammad Afif Fikri Hamdani, Tahun 2024 dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Produk Nuansa Di Bmt Nusa Kartika Pekalongan” Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa, dalam sistem pemberian hadiah di BMT Nusa Kartika Pekalongan, pemberian hadiah promosi merupakan bentuk untuk menarik orang-orang untuk membuka produk yang ditawarkan oleh BMT Nusa Kartika Pekalongan, pemberian hadiah dilakukan dengan cara diundi. Jenis pengundian pada simpanan Nuansa, antara lain undian grand opening, undian hadiah hiburan, serta undian grand prize. Hadiah promosi di BMT nusa Kartika Pekalongan berupa barang dan uang. Hadiah yang ada di produk Nuansa telah memenuhi rukun dan syarat pemberian hadiah sebagaimana yang disyaratkan atau di atur dalam hukum Islam, adapun ketentuan rukun yang terpenuhi yaitu pemberi hadiah sepenuhnya milik BMT, dan penerima telah sesuai dengan syarat yang ada, serta barang yang dihadiahkan merupakan barang yang halal dan sudah ada pada saat transaksi pemberian hadiah dilakukan, serta telah memenuhi syarat pada ijab dan kabul. Pemberian hadiah juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 86 tahun 2012 tentang hadiah.¹³

¹² Muhammad Arsyi Fadhli, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Produk Simpanan Haji di KSPPS BMT Amanah Sejahtera Wonosobo (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), hlm. 8

¹³ Muhammad Afif Fikri Hamdani, Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), hlm. xv

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Iqbal Kurniawan (2021)	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada Bmt Assyafi'iyah Karang Anyar Lampung Selatan)	Sama-sama meneliti implementasi Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang hadiah dalam penghimpunan dana di BMT.	Penelitian Iqbal fokus pada Simpanan Ceria Prima, sementara penelitian ini fokus bahwa hadiah menjadi kebiasaan (<i>'urf</i>) dalam produk SIDIK dan fokus pada kejelasan dan kesesuaian akad <i>mudharabah</i> antara teori dan praktik.
2	Salsabila Putri Nadiya (2023)	<i>Gift Prize Program in the Easy Mudharabah Savings at BSI KCP Surabaya Rungkut 1: A Review of the DSN-MUI Fatwa</i>	Sama-sama membahas pemberian hadiah di produk berbasis akad mudharabah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/2012.	Penelitian Salsabila fokus Program hadiah pada tabungan mudharabah di BSI, ementara penelitian ini fokus bahwa hadiah menjadi kebiasaan (<i>'urf</i>) dalam produk SIDIK dan kesesuaian akad <i>mudharabah</i> antara teori dan praktik.
3	Edva Laksanawati (2024)	Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (Skim) Di Bmt An-Najah Wiradesa Pekalongan	Sama-sama mengkaji praktik hadiah yang diperjanjikan dalam akad dan kaitannya dengan fatwa DSN-MUI.	Penelitian Edva menemukan ketidaksesuaian karena hadiah diperjanjikan sejak awal, sementara penelitian ini fokus bahwa hadiah menjadi kebiasaan (<i>'urf</i>) dalam produk SIDIK dan fokus pada kejelasan dan kesesuaian akad <i>mudharabah</i> antara teori dan praktik.

4	Muhammad Arsyi Fadhli (2024)	Simpanan Berhadiah Dengan Sistem Arisan Pada Produk Simpanan Rizqi Nuansa Di Kspps Bmt Nusa Kartika Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas pemberian hadiah/bonus pada produk simpanan yang berpotensi tidak sesuai hukum Islam.	Peneliti Muhammad membahas sistem arisan dengan bonus uang tambahan sementara penelitian ini fokus bahwa hadiah menjadi kebiasaan (<i>'urf</i>) dalam produk SIDIK dan fokus pada kejelasan dan kesesuaian akad <i>mudharabah</i> antara teori dan praktik.
5	Muhammad Afif Fikri Hamdani (2024)	Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Produk Nuansa Di Bmt Nusa Kartika Pekalongan	Sama-sama meneliti kesesuaian praktik hadiah dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012 dan mengaitkan dengan aspek hukum Islam.	Peneliti Afif meneliti sistem undian hadiah (barang & uang) di produk Nuansa, sementara penelitian ini fokus bahwa hadiah menjadi kebiasaan (<i>'urf</i>) dan fokus pada kejelasan dan kesesuaian akad <i>mudharabah</i> antara teori dan praktik.
6	Halimah Tusadiah (2017)	Pemberian Hadiah Voucher pada Program Tabungan Mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas pemberian hadiah dalam produk	perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jenis hadiah yang diberikan, dan fokus analisis. Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada kesesuaian

			simpanan berbasis akad <i>mudharabah</i> .	praktik pemberian hadiah pada produk SIDIK dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.
7	Ulfa Nur Sakinah dan Mujibno (2023)	Implementasi Pemberian Hadiah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Menurut Fatwa DSN-MUI	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji pemberian hadiah pada produk penghimpunan dana yang menggunakan <i>mudharabah</i> .	Perbedaannya terletak pada lembaga yang diteliti dan jenis produk yang digunakan. Penelitian penulis berfokus pada produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama Kota Bandung serta menganalisis implementasi hadiah berdasarkan praktik yang berlaku di koperasi syariah

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah dikaji, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah dan penerapan akad *mudharabah* pada produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama Kota Bandung. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada produk simpanan lain dengan skema berbeda, seperti Simpanan Ceria Prima di BMT Assyafi'iyah yang berfokus pada implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan yang menyoroti perjanjian

hadiah sejak awal akad, serta produk Nuansa di BMT Nusa Kartika Pekalongan yang menggunakan sistem undian hadiah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi pembeda karena secara spesifik mengkaji praktik hadiah yang diberikan secara otomatis kepada nasabah pada produk SIDIK, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 86/2012. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa evaluasi terhadap pelaksanaan produk simpanan pendidikan di BMT Amanah Bersama agar senantiasa sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Berpikir

Akad merupakan fondasi utama dalam hukum ekonomi syariah yang menentukan keabsahan dan keadilan suatu transaksi. Secara etimologis akad berarti perjanjian atau ikatan yang mengikat dua pihak untuk mengikuti konsekuensi hukum tertentu. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* akad yaitu hubungan hukum antara ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dasar hukum akad terdapat dalam Q.S Al-Ma'idah (5) : 1 yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصِّيدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji! Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.¹⁴

Q.S. Al-Mā'idah ayat 1 pada dasarnya tidak memiliki *asbābun nuzūl* (sebab turunnya ayat) yang khusus sebagaimana beberapa ayat Al-Qur'an lainnya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai

¹⁴ Drs transliterasi perkata, H Enang Sudrajat, Syamil Quran, Departemen Agama Republik Indonesia At-thayyib dan terjemahan perkata (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema , 2007)

perintah umum kepada seluruh orang beriman agar memenuhi dan menunaikan segala bentuk akad, perjanjian, serta komitmen yang telah disepakati. Firman Allah Swt., “*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu*”, menunjukkan kewajiban setiap Muslim untuk menjaga dan melaksanakan perikatan yang dibuat, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. maupun hubungan antarsesama manusia.

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan *al-'uqūd* (akad-akad) dalam ayat tersebut mencakup seluruh perjanjian dan komitmen yang wajib dipenuhi oleh seorang Muslim. Sementara itu, *Al-Qurthubi* menjelaskan bahwa ayat ini menjadi landasan umum bagi kewajiban menepati berbagai bentuk transaksi dan perikatan yang sah menurut syariat Islam, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan kerja sama usaha. Dengan demikian, ayat ini mengandung prinsip dasar bahwa setiap akad yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Akad menjadi dasar hukum atas hubungan antara lembaga dan nasabah dalam kegiatan simpanan dan pembiayaan. Produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) merupakan salah satu produk yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*).

Akad dalam Islam harus memenuhi asas-asas tertentu agar dianggap sah dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Asas yang utama dalam akad di antaranya adalah asas kerelaan (*taradhi*), asas kejelasan (*ghair al-gharar*), asas amanah (kepercayaan), asas keadilan (*al-'adl*), dan asas keseimbangan (*tawazun*).

Asas amanah juga menuntut agar BMT mengelola dana nasabah dengan penuh tanggung jawab sesuai syariah. Dan asas kerelaan menjadi hal penting dalam konteks pemberian hadiah. Jika hadiah diberikan secara otomatis dan menjadi kewajiban lembaga, maka asas kerelaan dapat terlanggar karena hadiah tidak lagi bersifat sukarela (*tabarru'*). asas-asas akad

ini dapat dijadikan parameter untuk mengkaji apakah praktik pemberian hadiah dan pengelolaan dana pada produk SIDIK telah sesuai dengan prinsip keadilan dan keikhlasan dalam hukum ekonomi syariah.¹⁵

Akad yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah dalam menentukan sahnyanya suatu transaksi, baik dalam kegiatan sosial maupun bisnis. Akad dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu akad *tijarah* (*mu'awadhah*) dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan akad yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau imbalan (*profit oriented*). Akad ini bersifat pertukaran (*tukar-menukar/mu'awadhah*) dan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akad pertukaran barang seperti jual beli (*bai'*), *salam*, dan *istisna'*, serta akad pertukaran jasa seperti *ijarah* (sewa-menyewa), *ju'alah* (sayembara), dan *ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)*.¹⁶

Akad *tabarru'* dilakukan tanpa tujuan memperoleh keuntungan, melainkan untuk tolong-menolong (*ta'awun*) dan mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan pembagian fikih muamalah, akad *tabarru'* terdiri atas tiga kelompok, yaitu: pertama, akad meminjamkan uang atau barang seperti *qardh*, *rahn*, dan *wadiah*; kedua, akad menjamin atau mewakilkan diri seperti *kafalah*, *wakalah*, dan *hiwalah*; dan ketiga, akad memberi tanpa imbalan seperti *hibah*, *hadiah*, dan *wakaf*.

Dalam konteks penelitian ini, produk Simpanan Pendidikan (SIDIK) di KSPPS BMT Amanah Bersama termasuk dalam kategori akad *tijarah*, karena menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yakni akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan prinsip bagi hasil. Namun, praktik pemberian hadiah rutin kepada nasabah berpotensi memasukkan unsur *tabarru'* dalam akad *tijarah*, yang dapat mengaburkan tujuan akad dan menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta ketentuan Fatwa DSN-MUI No.

¹⁵ Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 68–79.

¹⁶ Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Perspektif Keilmuan* (Cet. I; Bandung: Widina Bhakti Persada, Grup CV Widina Media Utama, Juni 2022), hlm.52.

86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.¹⁷

Fikih muamalah menyebutkan bahwa akad dapat menjadi haram yakni haram selain zatnya, muncul karena adanya unsur non-obyek seperti *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakpastian), *riba*, *maysir* (judi), *risywah* (suap), atau perilaku yang melanggar asas keadilan dan kerelaan.¹⁸

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012, lembaga keuangan syariah diperbolehkan memberikan hadiah kepada nasabah sepanjang tidak diperjanjikan di awal, tidak menjurus kepada *riba* terselubung, dan tidak menjadi kebiasaan tetap (*'urf*). Namun, praktik pemberian hadiah yang dilakukan secara otomatis dan berulang dalam produk SIDIK berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hadiah merupakan hak wajib nasabah, bukan pemberian sukarela (*tabarru'*).

Kondisi ini dapat mengarah pada bentuk *gharar* (ketidakjelasan akad) dan *tadlis* (ketidakterbukaan informasi), karena nasabah mungkin menganggap hadiah tersebut sebagai bagian dari kesepakatan akad *mudharabah*. Dengan demikian, praktik tersebut perlu ditinjau lebih lanjut oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak menimbulkan unsur akad haram akibat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam fatwa DSN-MUI dengan praktik operasional di lapangan.¹⁹

¹⁷ Dito Anurogo dkk., *Pengantar Fiqh Muamalah*, Sumatera Barat: PT MAFY Media Literasi Indonesia, 2023, hlm. 154.

¹⁸ Jaenudin, "Dinamika Penerapan Akad Syariah dalam Produk Keuangan di Bank Syariah," *Asy-Syari'ah*, Vol. 22, No. 2 (Desember 2020), hlm. 267.

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010. hlm. 29.